

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Salah satu produk Asuransi Jasaraharja Putera adalah JP-Aspri yang merupakan produk asuransi kecelakaan diri yang memberikan santunn kepada tertanggung yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan meninggal duynia, cacat tetap atau memerlukan perawatan di rumah sakit. Menurut Prihantoro (2011:101) Asuransi Kecelakaan Diri (*personal accident*) adalah suatu asuransi yang benda pertanggungannya adalah diri badan tertanggung. Sejumlah dana akan diberikan penanggung yang mengalami kecelakaan. Asuransi kecelakaan diri ini berpedoman pada suatu aturan yang sudah ditetapkan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 36 tentang asuransi jiwa. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa buku referensi mengenai akuntansi asuransi, Laporan Keuangan, Laporan Hasil Usaha dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi serta melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, khususnya mengenai analisa perlakuan akuntansi atas premi asuransi JP-ASPRI dalam kaitannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.36 tentang Asuransi Jiwa pada PT Jasaraharja Putera Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi pada PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya terkait dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian untuk transaksi penerimaan premi, pembayaran komisi kepada agen dan pembayaran klaim kepada nasabah telah diterapkan secara tepat sesuai dengan PSAK No 36 tentang Asuransi Jiwa.
2. Pengungkapan atas transaksi yang dilakukan terkait dengan Produk asuransi kecelakaan diri (JP Aspri) tidak diungkapkan oleh PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya karena semua pengungkapan dilakukan pada kantor pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan PSAK No 36 tentang Asuransi Jiwa.
3. PSAK No 36 tidak berdiri sendiri dalam mengatur perlakuan Asuransi jiwa. Terdapat peraturan pendukung lainnya yaitu PSAK No 62 yang mengatur tentang Kontrak Asuransi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang dirasakan selama kegiatan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan data baru dapat diambil pada akhir bulan desember 2015 karena jadwal penelitian yang berbenturan dengan jadwal audit perusahaan.
2. Adanya perbedaan Penggunaan sistem informasi akuntansi yang digunakan perusahaan di tahun 2014 dan tahun 2015 sehingga terjadi

kesulitan ketika meminta *sample* data, khususnya data keuangan seperti *form* jurnal.

3. Adanya perubahan sistem informasi perubahan yang tidak diikuti dengan perubahan pada SOP (Standar Operasional Perusahaan) keuangan sehingga peneliti maupun perusahaan merasa kesulitan dalam proses pengambilan data terutama dalam aspek pencatatan.
4. Kurang terstrukturanya sistem pengarsipan oleh perusahaan sehingga membuat peneliti merasa kesulitan ketika meminta arsip pada tahun 2014 dan melakukan pencarian sendiri di gudang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, berikut ini merupakan beberapa saran yang diharapkan dapat dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang :

1. Bagi PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya
 - 1) Memperbaiki pengarsipan data terutama untuk sistem pencatatan dan klaim periode lalu.
 - 2) Pembaruan panduan SOP Keuangan yang mengikuti *update* perubahan kemudian didistribusikan kepada kantor cabang.
 - 3) Pembuatan laporan secara komprehensif tidak hanya terjadi di pusat sehingga membuat kantor cabang hanya membuat *draft* saja kemudian dijadikan satu. Hal ini dirasa penting sebagai panduan kerja dan kemudahan pemahaman bagian keuangan.

2. Bagi Peneliti selanjutnya
 - 1) Proses pengambilan data lebih baik dilakukan ketika bulan oktober sampai dengan bulan november sebelum jadwal audit.
 - 2) Meningkatkan komunikasi dengan perusahaan untuk mengefektifkan setiap pertemuan dengan pihak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damandari, Supto. 2004. “*Evaluasi atas Pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Kaitannya dengan PSAK No 36 Tentang Akuntansi Asuransi Jiwa*”.
 Jurnal Ilmiah Ranggagading, vol.4, no.2.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37513/3/>.pdf Diakses 22
 November pukul 15.44 WIB.
- Danarti, Dessy. (2011). *Jurus Pintar Asuransi Ed 1*, Yogyakarta: G-Media
- <http://globallavebookx.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-job-description-menurut-para.html> diakses pada 19 September 2015
- <http://www.jasaraharja-putera.co.id/sekilas-perusahaan/> diakses pada 15
 September 2015 pukul 19.00 WIB
- https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi#Asuransi_dalam_Undang_Undang_No.2_Th_1992 diakses pada 5 Oktober 2015 pukul 15.00 WIB
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Januari 2015*. Jakarta: Salemba Empat
- Prihantoro, (2000). *Aneka Produk Asuransi dan Karakteristiknya*, Jakarta: Kanisius (Anggota IKAPI)
- PSAK no.36. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/PSAK-36-Akuntansi-Asuransi-Jiwa.pdf> diakses pada 20 September 2015 pukul 19.20 WIB
- Salim, Abbas, (1995). *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada